

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Menurut Logemann bahwa negara ialah suatu organisasi kemasyarakatan (pertambatan kerja atau *werkverband*) yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat.

Tujuan negara adalah sebagai pedoman bagi negara untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan rakyatnya. Secara umum, fungsi utama negara adalah untuk menyejahterakan rakyatnya. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa minimal ada empat fungsi yang dimiliki oleh negara salah satunya adalah Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.<sup>1</sup> Tujuan negara Republik Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah: “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam

---

<sup>1</sup> Piatur Pangaribuan, Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*, (Surakarta: Cakrawala Media, 2012), 12-21.

permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Indonesia ialah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang sudah berlaku. Sebuah peraturan didalam masyarakat, tentunya masyarakat berperan penting dalam mewujudkan terciptanya sebuah perturan yang berjalan dengan baik dengan cara memenuhi kewajiban untuk mematuhi norma, hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Sebagaimana perintah yang juga ditunjukkan kepada segenap kaum Muslimin.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. Surat An-Nisa' Ayat 58).<sup>3</sup>

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tentunya para pemuda sangat mempunyai peran penting dalam hel tersebut. Peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa dapat dilihat dari peran pemuda sebagai *agent of change* agen perubahan. Artinya bahwa pemuda khususnya di Indonesia memiliki peranan untuk

---

<sup>2</sup> Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2015), 26.

<sup>3</sup> <https://tafsirq.com/tag/dasar-dasar+sistem+pemerintahan+islam> (diakses pada rabu, 13 April 2022 pukul 03:13 WITA).

menjadi pusat dari kemajuan sebuah bangsa itu sendiri. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui pengadaan perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah, menuju kepada arah yang lebih baik.<sup>4</sup> Maka diperlukannya organisasi didalam masyarakat. Pemuda memiliki peranan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka diharapkan mampu dalam memberikan sumbangan ide-ide kreatif dalam segala segi bidang yang ada dalam lingkungannya. Pemuda dengan karakter dan kelemahannya tersebut sangat berpotensi untuk berkembang kearah positif maupun negatif, maka pendidikan informal dimasyarakat dalam mengembangkan kesadaran moral bagi pemuda ini harus dilakukan dengan cara yang lebih sistematis, terorganisir, serta melembaga.<sup>5</sup>

Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karang Taruna adalah suatu wadah keorganisasian yang beranggotakan pemuda di suatu desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang perkembangan pembangunan desa dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Adapun salah satu fungsi karang taruna yaitu sebagai Pelopor, yang berupaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

---

<sup>4</sup><https://kesrasetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pemuda-potensi-masalah-peran-dan-harapan-untuk-bangsa-25> (diakses pada rabu, 03 April 2022 pukul 22:13 WITA).

<sup>5</sup> Ranto Ardyansah Hasibuan, Skripsi: *Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna* (Studi di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas) Perspektif Fiqih Siyasah”, (Pekan Baru, UIN SUSKA RIAU, 2021), 4.

Dalam menjalankan suatu organisasi tentunya harus mempunyai pedoman agar berjalan dengan baik. Pedoman organisasi membantu organisasi untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuannya karena semua orang memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab mereka, dan tentang bagaimana tugas-tugas ini berkontribusi terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pedoman organisasi sangat dibutuhkan di setiap organisasi terkhususnya Karang taruna. Maka dari itu Kementerian sosial mengulurkan kebijakan/peraturan tentang Karang Taruna yang bertujuan untuk menjadi pedoman para pemuda dalam menjalankan organisasi tersebut. Peraturan yang dimaksud oleh peneliti yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

Desa Jarenang adalah Desa yang berada di suatu wilayah Kabupaten Barito Kuala. Di Desa Jarenang terdapat sebuah organisasi kemasyarakatan yang bernama Karang Taruna Desa Jarenang. Organisasi ini sebagai wadah pengembangan diri bagi pemuda Desa Jarenang yang mana organisasi ini berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Jarenang.

Masyarakat setempat tentunya mengharapkan para pemuda di Desa Jarenang bisa membawa perubahan dan mempunyai kesadaran kepedulian sosial khususnya bisa manampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat.

Namun pada kenyataannya yang ditemui di lapangan Karang Taruna Desa Jarenang belum terlihat sama sekali dalam menjalankan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat,

serta pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dan menurunnya rasa tanggung jawab sebagai individu yang berjiwa sosial. Bahkan Karang Taruna Desa Jarenang tidak pernah melaksanakan kegiatan.

Sedangkan Karang Taruna merupakan organisasi sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dari penejelasan diatas tentunya sangat bertolak belakang dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial tentang Karang Taruna.

Dari penjelasan diatas peneliti berasumsi bahwa dalam penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang kurang terlaksana dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan dalam pelaksanaan peraturan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA (STUDI KASUS DI DESA JARENANG KAB. BARITO KUALA)**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang Kabupaten Barito Kuala?

2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala karang taruna di Desa Jarenang dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dari perumusan masalah yang dikemukakan tadi, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang Kabupaten Barito Kuala!
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala karang taruna di Desa Jarenang dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna!

### **D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN**

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang sangat signifikan terutama dalam hal ruang lingkup yang berbeda yaitu teoritis dan praktis, berikut paparan dari peneliti:

1. Manfaat teoritis sebagai sumbangsih pemikiran, pengetahuan, dan literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian bagi para akademisi dalam ilmu hukum tekhususnya Hukum Tata Negara. memperdalam serta memperluas khazanah ilmu pengetahuan keperpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

dan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam hal khusus sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat praktis sebagai bahan rujukan dan referensi bagi masyarakat untuk memahami dan mempelajari lebih dalam Tentang Karang Taruna sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019.

## **E. DEFINISI OPERASIONAL**

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan.<sup>6</sup>
2. Peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang/lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama. Peraturan merupakan jalan yang dirancang menjadi jalan untuk mencapai cita cita bersama.<sup>7</sup> Peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

---

<sup>6</sup> Tachjan, H., Dede Mariana, dan Caroline Paskarina, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPD), 1-2.

<sup>7</sup> Rival G. Ahmad dan Asep Yunan Firdaus, *Modul Perancangan Peraturan Desa*, (Jakarta Selatan: Epistema Institute, 2019), 56.

3. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.<sup>8</sup>

## **F. KAJIAN PUSTAKA**

Setelah menelusuri berbagai situs di Internet dan menelaah serta mengkaji beberapa skripsi, Jurnal, buku, dan berbagai penelitian terdahulu. Peneliti menemukan beberapa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan” yang ditulis oleh Nadiah. Institut Agama Negeri Islam Padangsidimpuan. Persamaan keduanya adalah sama-sama meneliti tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Fungsi Karang Taruna. Penelitian tersebut berfokus pada kinerja Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan peneliti sekarang berfokus pada Faktor-faktor yang menjadi

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 1.



kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Di Desa Jarenang.<sup>9</sup>

2. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)” yang ditulis oleh Hidayatulloh. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Persamaan keduanya adalah sama-sama meneliti tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna. Penelitian tersebut berfokus pada Wilayah Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Sedangkan peneliti sekarang berfokus di Desa Jarenang Kab. Barito Kuala. Tentunya perbedaan waktu dan wilayah penelitian akan mempengaruhi hasil penelitian.<sup>10</sup>
3. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas) Perspektif Fiqh Siyasah” yang ditulis oleh Ranto Ardyansah Hasibuan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Persamaan keduanya adalah sama-sama

---

<sup>9</sup> Nadiah, Skripsi: *Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan*, (Padangsidimpua: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021).

<sup>10</sup> Hidayatulloh, Skripsi: *Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

meneliti tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna. Penelitian tersebut berfokus pada Wilayah Di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan peneliti sekarang berfokus di Desa Jarenang Kab. Barito Kuala. Tentunya perbedaan waktu dan wilayah penelitian akan mempengaruhi hasil penelitian.<sup>11</sup>

4. Skripsi yang berjudul “Implementasi Program Karang Taruna Dalam Pembinaan Remaja (Studi di Kelurahan 14 Ulu, Palembang, Tahun 2015)” yang ditulis oleh Arrun Pratama Putra. Universitas Sriwijaya. Persamaan keduanya yaitu sama-sama meneliti tentang karang taruna. Penelitian tersebut berfokus pada Program Kerja Karang Taruna. Sedangkan peneliti sekarang Mengkaji Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Di Desa Jarenang.<sup>12</sup>
5. Jurnal yang berjudul “Implementasi Tugas Karang Taruna Menurut Permensos Nomor 25 Tahun 2019 (Studi Kasus Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya)” yang ditulis oleh Mahlita Fibry Wachidah, Dkk. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Persamaan

---

<sup>11</sup> Ranto Ardyansah Hasibuan, Skripsi: *Implementasi Tugas Karang Taruna Menurut Permensos Nomor 25 Tahun 2019 (Studi Kasus Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya)*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

<sup>12</sup> Arrun Pratama Putra, Skripsi: *Implementasi Program Karang Taruna Dalam Pembinaan Remaja (Studi di Kelurahan 14 Ulu, Palembang, Tahun 2015)*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016).

keduanya adalah sama-sama meneliti tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna. Penelitian tersebut berfokus pada Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. Sedangkan peneliti sekarang berfokus di Desa Jarenang Kab. Barito Kuala. Tentunya perbedaan waktu dan wilayah penelitian akan mempengaruhi hasil penelitian.<sup>13</sup>

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang serta gambaran permasalahan yang diteliti, dari permasalahan tersebut peneliti memuat rumusan masalah penelitian. Signifikansi penelitian bertujuan memberikan manfaat akademik maupun non akademik, untuk menghindari penafsiran secara universal terhadap judul yang dibahas maka dibuatlah definisi operasional. Kajian pustaka merupakan informasi yang pernah diteliti namun dalam aspek yang berbeda. dan memuat sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, bab ini memuat tentang tinjauan teoritis berkaitan dengan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian.

BAB III Metode penelitian, pada bab ini berisikan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis data.

---

<sup>13</sup> Wachidah, Dkk, *Implementasi Tugas Karang Taruna Menurut Permensos Nomor 25 Tahun 2019 (Studi Kasus Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya)*, PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 2 No. 04, Juli (2022) e-ISSN: 2797-04692.

BAB IV Laporan Penelitian, bab ini membahas penyajian data dan analisis Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Jarenang, Kabupaten Barito Kuala.

BAB V penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah dan memberikan saran Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Jarenang, Kabupaten Barito Kuala.